

## Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money)

Inud Danis Ikhwan Meranti

Program Studi Ekonomi Islam, STAI Darul Ulum Banyuwangi

E-mail: [danisfian11@gmail.com](mailto:danisfian11@gmail.com)

Ana Santika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam An-Nur Lampung

E-mail: [anasantika277@gmail.com](mailto:anasantika277@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

Fatwa DSN-MUI;  
Uang Elektronik;  
Syariah

#### Doi:

10.32528/at.v6i1.1772

### ABSTRACT

*In the era of rapidly increasing technology and communication, the development of the financial system cannot be separated from digital transformation. One aspect that has received widespread attention is the use of electronic money. Electronic money offers convenience in transactions without having to use physical cash. In the context of Islamic finance, efforts to adapt these innovations using sharia principles are becoming increasingly important. Therefore, the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN MUI) issued a fatwa which regulates the implementation of sharia electronic money or e-money. This research will begin by searching for related literature from various sources, for example books, journal articles, conference papers, as well as valid and reliable electronic sources. After collecting relevant literature, the research will involve critical analysis of various perspectives and approaches in the concept of DSN-MUI Fatwa NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money. This fatwa provides an insight into the development of electronic money as a recognized means of payment. By recognizing the legitimacy of e-money, this fatwa reflects awareness of the dynamics of modern finance and the ability of e-money as a tool for sharia-legal transactions. This provides legitimacy to financial institutions and the general public to adopt and use electronic money as a means of payment. Evaluation of this fatwa, as carried out by the DSN-MUI Institute, provides an overview of the sustainability and relevance of the fatwa in accommodating changes and developments in the payment system.*

Pada masa era teknologi serta komunikasi yang meningkat pesat, perkembangan sistem keuangan tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital. Salah satu aspek yang mendapat perhatian luas adalah penggunaan uang elektronik. Uang elektronik menawarkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus dengan uang tunai secara fisik. Dalam konteks keuangan syariah, upaya untuk mengadaptasi inovasi ini dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah menjadi semakin penting. Maka dari itu, para Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menerbitkan fatwa yang mengatur perihal implementasi uang elektronik syariah atau e-money. Penelitian ini akan dimulai dengan pencarian literatur terkait dari berbagai sumber misalnya buku, artikel jurnal, makalah konferensi, serta sumber-sumber elektronik yang sah dan terpercaya. Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, penelitian akan melibatkan analisis kritis dari berbagai perspektif dan pendekatan dalam konsep Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang

Elektronik Syariah. fatwa ini memberikan pandangan terhadap perkembangan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang diakui. Dengan pengakuan keabsahan pada e-money, fatwa ini mencerminkan kesadaran terhadap dinamika keuangan modern serta kemampuan e-money sebagai alat untuk transaksi yang sah secara syariah. Hal ini memberikan legitimasi kepada lembaga keuangan dan masyarakat umum untuk mengadopsi dan menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran. Evaluasi terhadap fatwa ini, seperti yang dilakukan oleh Lembaga DSN-MUI, memberikan gambaran tentang keberlanjutan dan relevansi fatwa tersebut dalam mengakomodasi perubahan dan perkembangan dalam sistem pembayaran.

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi yang pesat membawa gelombang inovasi baru dengan dampak signifikan di berbagai sektor. Masyarakat sebagai konsumen teknologi dihadapkan pada tuntutan beradaptasi demi menjaga kesejajaran dengan zaman modern. Berkembangnya teknologi tidak hanya mengubah cara hidup masyarakat, tetapi juga merambah ke sistem pembayaran. Dalam keberagaman teknologi yang muncul, pola hidup masyarakat menjadi terpengaruh. Salah satu aspek yang dapat terdapat adalah sistem pembayaran, di mana teknologi memberikan kemudahan positif. Metode pembayaran elektronik, seperti *electronic money*, menjadi solusi praktis untuk bertransaksi, memberikan kenyamanan dan efisiensi. Pengaruh positif ini mencerminkan pergeseran positif dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan transaksi lebih mudah dan efektif. Sehingga, masyarakat dapat menikmati keuntungan dari inovasi teknologi yang terus berkembang yaitu *electronic money* (Aulia et al., 2023).

Maju pesatnya evolusi sistem transaksi elektronik telah membawa dampak positif dengan munculnya beragam inovasi yang bertujuan untuk memberikan keterjangkauan, fleksibilitas, optimalisasi, serta kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Karena alasan tersebut, Bank Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan mengadopsi alat pembayaran yang mampu menggabungkan semua karakteristik tersebut dalam sebuah solusi yang disebut sebagai uang elektronik (Hukum & Syariah, 2023). Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran dari penggunaan uang kertas ke penggunaan *e-money* (Nengsih, 2019).

Pesatnya teknologi informasi serta komunikasi saat ini, perkembangan sistem keuangan tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital. Salah satu aspek yang mendapat perhatian luas adalah penggunaan uang elektronik. Uang elektronik menawarkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus menggunakan uang tunai secara fisik. Dalam konteks keuangan syariah, upaya untuk mengadaptasi inovasi ini dengan prinsip dalam syariah menjadi semakin penting (Febriandika & Hakimi, 2020). Maka, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menerbitkan fatwa yang mengatur tentang uang elektronik syariah.

### Tinjauan Pustaka

Fatwa uang elektronik syariah muncul sebagai respons terhadap perkembangan pesat teknologi keuangan dan pertumbuhan penggunaan uang elektronik di dunia modern. Latar belakang fatwa ini mencerminkan kebutuhan untuk memastikan bahwasannya transaksi keuangan yang telah dilakukan melalui *e-money* sesuai dengan syariah dalam Islam (Musfirotin, 2020). Pertama-tama, peningkatan teknologi dan kebutuhan akan efisiensi dalam transaksi keuangan telah mendorong munculnya uang elektronik sebagai alternatif yang lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan transaksi tunai konvensional. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk menilai kepatuhan uang elektronik terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), ketidakpastian (*gharar*), dan larangan berjudi (*maisir*).

Selain itu, fatwa uang elektronik syariah juga merespon perubahan perilaku konsumen dalam menggunakan teknologi finansial. Masyarakat semakin beralih ke metode pembayaran digital, dan fatwa ini mencoba memastikan bahwa cara-cara baru ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penegakan prinsip syariah dalam uang elektronik mencakup pembatasan penggunaan kartu kredit yang dapat melibatkan unsur riba, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Keamanan dan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama dalam fatwa ini. Penggunaan uang elektronik yang adil dan aman adalah bagian integral dari prinsip syariah yang mendorong kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat. Maka dari itu, fatwa ini juga memperhatikan perlindungan hak-hak konsumen dalam konteks uang elektronik.

Selain itu, konteks ekonomi global yang terus berubah dan meningkatnya integrasi keuangan antar negara juga menjadi pengembangan dalam penerapan fatwa uang elektronik syariah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konsep ekonomi syariah dan cara mengaplikasikannya dalam konteks keuangan global yang semakin terhubung. Dengan demikian, fatwa uang elektronik syariah menjadi langkah proaktif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan sambil memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah tetap terjaga. Ini adalah langkah penting untuk menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan norma-norma agama Islam, menciptakan landasan yang kuat untuk penggunaan *e-money* yang telah sesuai dengan tuntunan agama (Kamaluddin et al., 2022).

Fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah merupakan panduan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan uang elektronik. Fatwa ini memberikan pedoman kepada lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam mengatur uang elektronik yang disesuaikan dengan aturan syariah. DSN-MUI terdiri dari para ahli dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan fiqh Islam, serta praktisi Lembaga Keuangan Syariah dan perwakilan dari regulator. Fatwa ini menjadi penting karena masyarakat Indonesia memiliki minat yang semakin besar terhadap ekonomi syariah, dan fatwa tersebut bertujuan untuk mensyiarkan ekonomi syariah kepada masyarakat dan mensyariatkan ekonomi masyarakat, dengan demikian, fatwa ini memiliki dampak yang

signifikan dalam mengatur penggunaan uang elektronik sesuai dengan aturan dalam prinsip syariah di Indonesia.

### **Uang Elektronik (*E-Money*) Syariah**

*Electronic money* syariah merupakan bentuk alat yang digunakan sebagai pembayaran elektronik yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Sederhananya, Uang elektronik syariah merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uang tersebut disimpan pada media elektronik. Dalam konteks syariah, transaksi dalam menggunakan uang elektronik harus mematuhi prinsip-prinsip seperti ketiadaan unsur maysir (perjudian) dan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam penggunaan dana pada uang elektronik ini penerbit harus memastikan dana digunakan untuk hal-hal yang telah diatur oleh prinsip Islam dan undang-undang (Musfirotni, 2020). Oleh karena itu, bermuamalah dengan uang elektronik dalam lingkup syariah dianggap mubah, sah, dan halal selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Konsep ini mendukung perkembangan teknologi finansial yang dapat diakses oleh umat Islam dengan memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama.

Dibandingkan dengan uang elektronik konvensional, uang elektronik syariah memiliki perbedaan signifikan dalam hal prinsip dan ketentuan. Prinsip utama yang harus dipatuhi adalah tidak adanya unsur riba (bunga) dan maysir (perjudian) sesuai dengan hukum Islam. Vendor uang elektronik syariah juga diharuskan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan telah disesuaikan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan *e-money* syariah membuka pintu bagi umat Islam untuk memanfaatkan teknologi keuangan modern tanpa melanggar prinsip agama. Prinsip dasar uang elektronik syariah adalah memfasilitasi transaksi tanpa mengakibatkan eksploitasi atau ketidaksetaraan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan uang elektronik syariah, perhatian pada kesesuaian dengan ajaran Islam menjadi krusial.

Uang elektronik syariah mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan inovasi finansial dengan nilai-nilai keagamaan, memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam ekosistem keuangan digital dengan keyakinan bahwa transaksi mereka sesuai dengan ajaran agama. Uang elektronik syariah memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari *e-money* konvensional. Pertama, dalam prinsip syariah, *e-money* syariah mengadopsi akad wadi'ah (titipan) dan qard (pinjaman kebajikan) sebagai landasan transaksi (Zakiyah & Huda, 2019). Kedua, promo saldo pada uang elektronik syariah disampaikan dalam bentuk nominal, sedangkan uang elektronik konvensional biasanya menggunakan presentase (USMAN, 2017). Karakteristik lainnya adalah nilai uang pada uang elektronik syariah disetor di awal kepada penyedia, sebagai pemegang peran penting dalam transaksi non-tunai berbasis elektronik. Dengan prinsip-prinsip ini, uang elektronik syariah mencerminkan kepatuhan pada hukum Islam dalam sistem keuangan elektronik.

Uang elektronik syariah menonjolkan beberapa ciri khas yang selaras dengan prinsip keuangan syariah Islam. Berikut adalah beberapa ciri utama termasuk (Rizky & Rizky, 2018):

- a. Akad *Wadi'ah* dan *Qard*: Transaksi pada uang elektronik syariah didasarkan pada akad wadi'ah (titipan) dan qard (pinjaman), sesuai dengan aturan keuangan syariah.

- b. Izin dari Otoritas dan DSN MUI: Uang elektronik syariah wajib memperoleh izin dari otoritas dan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
- c. Tanpa Unsur Haram: Produk dari uang elektronik syariah dijamin bebas dari unsur haram, seperti judi, gharar, dan riba.

### **Landasan Hukum Syariah**

Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan September 2017 menyoroti tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi oleh uang elektronik agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, termasuk aspek perjanjian, kepemilikan, dan transparansi dalam pengelolaannya. Selain itu, fatwa ini juga memberikan panduan terkait dengan akad-akad yang dapat digunakan dalam setiap transaksi yang melibatkan uang elektronik syariah.

Dalam kaitannya dengan aplikasi Layanan Syariah LinkAja (Rahayu & Nashirudin, 2023), fatwa ini menyatakan bahwa layanan tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang ditentukan oleh syariah yang mana ini diatur dalam fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan dan penyelenggaraan layanan keuangan elektronik (Septiani et al., 2017). Pada Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan dan penyelenggara layanan terhadap uang elektronik syariah di Indonesia, memberikan landasan hukum dan pedoman dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di era digital.

Dalam Islam, tidak ada larangan terhadap kemajuan teknologi asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia diberi tanggung jawab sebagai pemimpin di bumi ini, dan Allah menempatkan manusia di dunia ini agar mereka melakukan usaha-usaha yang baik. Dalam ayat 29 surah Al-Baqarah, Al-Qur'an menyatakan hal tersebut:

*“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Ayat Al-Qur'an serta hadis yang telah sesuai dengan penggunaan uang elektronik dapat diidentifikasi sebagai berikut (Febriandika & Hakimi, 2020):

1. Hadis tentang Muamalah: Hadis-hadis yang membahas muamalah dan transaksi ekonomi dapat memberikan panduan terkait penggunaan uang elektronik dengan memastikan keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.
2. Prinsip Syariah: Ayat yang terdapat pada kitab suci Al-Qur'an yang ditekankan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran, dapat dihubungkan dengan cara penggunaan uang elektronik harus sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian, terdapat landasan hukum Islam yang mendukung digunakannya uang elektronik yang harus sesuai dengan prinsip pada aturan syariah yang telah diperjelas oleh otoritas keagamaan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan memulai dengan pencarian literatur terkait dari berbagai sumber seperti buku, artikel pada jurnal yang diterbitkan, makalah konferensi, serta sumber-sumber elektronik yang sah dan terpercaya. Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, penelitian akan melibatkan analisis kritis dari berbagai perspektif dan pendekatan dalam konsep Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Metode ini akan membantu memahami perkembangan konsep uang elektronik ini seiring waktu, bagaimana para ulama dan cendekiawan agama telah mengkaji tentang implementasi uang elektronik ini, dan bagaimana ia berperan dalam berbagai konteks seperti perbankan dan keuangan Islam, yang menerbitkan produk uang elektronik yang saat ini telah banyak digunakan oleh masyarakat.

Pada tahap analisis, penelitian akan menyusun sintesis dan pemahaman yang komprehensif tentang Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017, dan kemudian mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu dijelajahi dalam penelitian ini. Melalui metode tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini menginformasikan dasar yang kuat untuk memahami dan menerapkan Fatwa DSN-MUI dalam penentuan produk uang elektronik diberbagai konteks transaksi keuangan syariah yang berkembang pesat saat ini.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Keuntungan dan Manfaat Uang Elektronik Syariah**

*E-Money* syariah, sebuah inovasi dalam sistem keuangan modern, menawarkan berbagai keuntungan dan manfaat yang telah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berikut ini adalah berbagai hal yang perlu diketahui (Mufidah & Kurniawan, 2022):

1. **Kepatuhan Syariah:** Uang elektronik syariah dikembangkan dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, sehingga transaksi menggunakan uang elektronik ini sesuai dengan hukum syariah yang melarang riba dan praktik keuangan yang tidak etis.
2. **Keamanan dan Privasi:** Penggunaan uang elektronik syariah memberikan tingkat keamanan yang tinggi, dengan fitur-fitur keamanan yang memastikan transaksi tetap rahasia dan bebas dari potensi kecurangan.
3. **Kemudahan dan Kecepatan:** Seperti uang elektronik pada umumnya, uang elektronik syariah menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis, mengurangi ketergantungan pada uang tunai.
4. **Transparansi:** Uang elektronik syariah juga memberikan tingkat transparansi yang tinggi dalam setiap transaksi, memungkinkan pengguna untuk memonitor dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.
5. **Pendorong Inklusi Keuangan:** Dengan mempermudah akses ke layanan keuangan, uang elektronik syariah dapat menjadi pendorong inklusi keuangan, memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam sistem keuangan modern secara *syariah-compliant*.

Dengan keunggulan-keunggulan ini, uang elektronik syariah menjadi solusi yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, memberikan alternatif yang inovatif dan sesuai syariah dalam bertransaksi. Uang elektronik syariah memiliki sejumlah manfaat yang

signifikan, memberikan kontribusi positif dalam transaksi keuangan berbasis syariah. Pertama, uang elektronik syariah memudahkan para penggunanya dalam melakukan transaksi tanpa melibatkan uang tunai fisik. Ini tidak hanya praktis tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menghindari riba (Ulfi, 2020). Selain itu, penggunaan uang elektronik syariah dapat memberikan efisiensi waktu dengan segala kelebihan serta kemudahan yang ditawarkan dalam bertransaksi sehingga menjadi lebih mudah dan aman, tanpa harus menghitung kembalian yang rumit. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mendorong efisiensi dan kemudahan.

Selanjutnya, uang elektronik syariah juga memberikan manfaat promosi produk. Dengan menggunakan sistem uang elektronik, pelaku usaha dapat lebih mudah melakukan promosi dan memberikan insentif kepada pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik produk atau layanan yang berbasis syariah (USMAN, 2017). Selain itu, penggunaan uang elektronik dapat memudahkan pencatatan transaksi, membantu pelaku usaha dan konsumen untuk melacak dan mengelola keuangan mereka secara lebih efektif. Secara hukum, uang elektronik syariah juga mendapatkan perlindungan yang sesuai. Dengan didasari oleh Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017, segala transaksi dengan menggunakan *e-money* syariah diakui dan diatur dengan baik untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, uang elektronik syariah bukan hanya memberikan kemudahan praktis tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keuangan Islam.

#### **Evaluasi Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017**

Fatwa pada Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia. Pertama, fatwa ini memperkuat landasan hukum serta prinsip syariah Islam dalam pengelolaan uang elektronik, memberikan kejelasan terkait batasan dan ketentuan akad syariah yang harus dipatuhi. Dengan demikian, implementasi fatwa ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Selanjutnya, fatwa ini memacu inovasi di sektor keuangan syariah dengan mendorong pengembangan produk *e-money* yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Hal ini berdampak positif pada inklusi keuangan syariah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Kamaluddin et al., 2022).

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi fatwa juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya pemahaman yang kuat dari pengurus terhadap isi fatwa untuk menghindari ketidaktegasan dalam penerapannya (Rahayu & Nashirudin, 2023). Oleh karena itu, pelibatan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi krusial dalam menjaga kesuksesan implementasi Fatwa Nomer. 116/DSN-MUI/IX/2017 dalam penyelenggaraan keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Fatwa Nomer. 116/DSN-MUI/IX/2017 merupakan keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dikeluarkan di bulan September 2017, dengan fokus pada Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini membahas berbagai aspek terkait penggunaan uang elektronik dalam konteks syariah Islam (Septiani et al., 2017).

- a. Pendekatan Metodologi: Fatwa ini didasarkan pada pendekatan yuridis normatif dan kajian fikih, sebagaimana diungkapkan dalam metode penelitian yang digunakan.
- b. Regulasi Akad-Akad Syariah: Fatwa ini penggunaan beberapa akad dalam transaksi uang elektronik syariah, memberikan pedoman jelas terkait prosedur dan beberapa prinsip syariah yang wajib ditaati dalam transaksi tersebut.
- c. Analisis Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah analisis lebih lanjut terhadap fatwa ini dapat ditemukan dalam literatur hukum ekonomi syariah, yang memberikan wawasan mendalam tentang dampak dan implikasi dari fatwa ini.
- d. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Evaluasi fatwa ini perlu melibatkan analisis mendalam terkait sejauh mana aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan beberapa prinsip syariah Islam dan sesuai pada konteks ekonomi modern.

Dalam keseluruhan, Fatwa Nomer. 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan yang komprehensif terkait uang elektronik syariah, dengan menggabungkan aspek hukum, fikih, dan ekonomi syariah. Namun, evaluasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampaknya secara menyeluruh dalam praktek dan apakah memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### **Implikasi dan Tantangan**

Uang Elektronik Syariah, seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI, memiliki berbagai implikasi dan tantangan yang mencerminkan dinamika pengembangan sistem keuangan berbasis teknologi (Ulfi, 2020).

#### a) Implikasi

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap Uang Elektronik Syariah sangat dipengaruhi oleh standarisasi model bisnis dan penyediaan infrastruktur yang mumpuni. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan implementasi Uang Elektronik Syariah tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah.

#### b) Tantangan

Regulasi, model bisnis, dan infrastruktur penyelenggaraan menjadi tantangan utama dalam implementasi Uang Elektronik Syariah. Perlu ada kerangka regulasi yang jelas dan mendukung, model bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, serta infrastruktur yang dapat menjamin keamanan dan kehandalan transaksi (*1569-Research Instrument-3934-2-10-20190214*, n.d.). Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh nasabah Uang Elektronik Syariah melibatkan keterbatasan merchant, metode akses, dan penerimaan secara luas. Tantangan ini menegaskan perlunya pendekatan holistik untuk membangun ekosistem Uang Elektronik Syariah yang inklusif dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang mendukung serta meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Uang Elektronik Syariah.

### **Uang Elektronik dalam perspektif Maqasid Syariah**

Uang elektronik, juga dikenal sebagai *e-money*, telah menjadi fenomena dalam perkembangan sistem keuangan kontemporer. Penggunaan uang elektronik dipandang dari sudut pandang Maqashid Syariah, yaitu tujuan syariat Islam. Dalam konteks ini, sejumlah

penelitian dan kajian telah dilakukan untuk menilai sejauh mana uang elektronik mematuhi Maqashid Syariah. Sebuah analisis yang dilakukan oleh Muamar (2017) menunjukkan bahwa uang elektronik dapat dianggap sebagai alat pembayaran elektronik yang memiliki nilai yang relevan untuk mencapai tujuan syariah seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017).

Dalam kajian lainnya, Islam (2021) menyoroti *e-money* sebagai modernisasi metode pembayaran non-tunai berbasis teknologi. Dalam konteks ini, perspektif Maqashid Syariah menjadi relevan karena *e-money* dapat membantu mencapai tujuan syariah, termasuk kemudahan dalam bertransaksi yang berkaitan dengan masalah (kepentingan) umum masyarakat (Islam & Nur, 2021). Penting untuk menekankan bahwa penggunaan uang elektronik dalam perspektif Maqashid Syariah tidak hanya mencakup aspek teknis transaksi, tetapi juga prinsip-prinsip etika dan moral. Dalam sebuah analisis tentang tinjauan Maqashid Syariah terhadap *e-money*, Hafidh (2022) menyoroti bahwa *e-money* digunakan dalam transaksi melalui jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Perspektif ini menyoroti pentingnya menjaga keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam penggunaan uang elektronik, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah (Ahmad Hafidh, 2022).

Dalam konteks ekonomi syariah, konsep Maqashid memandang perlunya memastikan bahwa transaksi ekonomi mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan umum dan keadilan. Oleh karena itu, uang elektronik, sebagai bagian dari sistem pembayaran modern, harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi, perlindungan harta, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kesimpulan, uang elektronik, ketika dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah, bukan hanya menjadi alat pembayaran yang mempermudah transaksi, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan etika Islam. Kajian lebih lanjut dan pembahasan oleh para ulama dan ahli ekonomi syariah diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan uang elektronik tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan-tujuan syariat.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan uang elektronik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat, memperlihatkan perubahan pola pembayaran masyarakat. Sejumlah studi kasus telah dilakukan untuk mengamati dampak penggunaan uang elektronik dalam berbagai konteks. Salah satu studi kasus dilakukan oleh H. Candraditya di Universitas Diponegoro, mengenai penggunaan uang elektronik Flazz BCA oleh mahasiswa di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Rahayu & Nashirudin, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa aktif menggunakan produk ini, memberikan gambaran positif terkait adopsi uang elektronik di lingkungan pendidikan tinggi. Pada penelitian lain yang mencakup aplikasi dompet elektronik, T. Setiawan menyelidiki penggunaan pembayaran elektronik dengan aplikasi Dana. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pola pengeluaran dan kebiasaan pembayaran menggunakan dompet elektronik.

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, masyarakat Indonesia juga semakin mengadopsi *e-wallet*, seperti *Go-pay*. Studi kasus pada transaksi pembayaran

nontunai melalui *e-wallet*, termasuk *Go-pay*, menyoroti munculnya beberapa kasus yang dapat menjadi landasan perbaikan layanan ini (Rivani & Rio, 2021). Terakhir, implikasi digunakannya uang elektronik terhadap peningkatan gaya konsumsi mahasiswa juga menjadi fokus penelitian, menunjukkan bahwa adopsi uang elektronik dapat berdampak pada kebiasaan konsumsi masyarakat, yang selanjutnya dapat memengaruhi ekonomi mikro. Dengan adanya beberapa hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya uang elektronik tidak hanya membawa efisiensi dalam transaksi, tetapi juga membentuk pola perilaku pengguna dalam pengelolaan keuangan mereka.

Penggunaan uang elektronik syariah menjadi subjek penelitian yang mendalam dalam beberapa kajian. Sebuah analisis terhadap beberapa faktor yang memengaruhi minat nasabah perbankan syariah mandiri pada penggunaan uang elektronik telah dilakukan (Rivani & Rio, 2021). Penelitian ini menyoroti persepsi masyarakat muslim, efisiensi, dan beberapa faktor lain yang memiliki peran penting pada adopsi uang elektronik syariah.

Selain itu, evaluasi penggunaan uang elektronik syariah juga diteliti melalui studi kasus pada produk uang elektronik *E-Money* pada Bank Mandiri. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model UTAUT 2 untuk mengevaluasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan e-money, yang difokuskan di kecamatan Ciputat (Mufidah & Kurniawan, 2022). Model ini mencakup variabel-variabel seperti persepsi pengguna, efisiensi, dan faktor sosial yang dapat memengaruhi minat dan penggunaan uang elektronik syariah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penggunaan uang elektronik syariah. Meskipun ada kecenderungan positif dalam minat dan adopsi, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami dampak nyata dalam masyarakat dan sejauh mana implementasi uang elektronik syariah dapat memberikan manfaat yang signifikan.

Pandangan pro dan kontra terhadap penggunaan uang elektronik syariah menciptakan dinamika yang menarik dalam diskusi mengenai perkembangan teknologi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sejumlah pendukung melihat uang elektronik syariah sebagai langkah inovatif dalam memfasilitasi transaksi tanpa melibatkan unsur riba atau bunga, yang dianggap sebagai larangan dalam hukum Islam (Syamlan & Aisy, 2022). Fatwa Nomer. 116/DSN-MUI/IX/2017 menjadi dasar pengaturan uang elektronik syariah, menggaris bawahi kejelasan akad dan peraturan hukum yang mengarah pada kehalalan penggunaannya. Proponent-proponent uang elektronik syariah menyoroti kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi tanpa kekhawatiran pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penggunaan uang elektronik syariah dapat memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, kontra terhadap penggunaan uang elektronik syariah juga memiliki argumen yang cukup kuat. Beberapa pihak mungkin meragukan keamanan dan kestabilan uang elektronik syariah, terutama dengan adanya potensi inflasi jika value uang elektronik tidak lagi relevan dengan nilai uang riil. Kontra juga mencermati potensi penyalahgunaan teknologi ini yang dapat melanggar prinsip-prinsip syariah jika tidak diawasi dengan ketat (Zakiyah & Huda, 2019). Pendapat pro dan kontra ini menciptakan sebuah dinamika yang

sehat dalam pengembangan uang elektronik syariah. Diskusi dan evaluasi terus-menerus menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat teknologi keuangan ini, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, implementasi uang elektronik syariah perlu diawasi secara ketat dan diperbarui sesuai dengan perkembangan konteks ekonomi dan keuangan Islam.

### **Kesimpulan**

Fatwa Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki signifikansi besar dalam konteks pengaturan uang elektronik di Indonesia. Terbitnya fatwa ini pada bulan September 2017 mengindikasikan respons terhadap berkembangnya teknologi keuangan dan kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan beberapa prinsip syariah Islam. Salah satu aspek penting dalam fatwa ini adalah penegasan terhadap kedudukan beberapa pihak yang terkait dalam penggunaan uang elektronik, termasuk bank syariah. Fatwa ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai beberapa akad yang menjadi landasan dalam transaksi uang elektronik, menghindari ketidakjelasan yang akan dapat menimbulkan kontroversi atau polemik di masyarakat. Poin ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan akad dalam mewujudkan transaksi keuangan yang *syariah-compliant*.

Selain itu, fatwa ini juga memberikan pandangan terhadap perkembangan uang elektronik yang digunakan untuk alat pembayaran non tunai. Dengan mengakui keabsahan uang elektronik, fatwa ini mencerminkan kesadaran terhadap dinamika keuangan modern serta kemudahan uang elektronik yang digunakan untuk alat pembayaran yang sah secara syariah. Hal ini memberikan legitimasi kepada lembaga keuangan dan masyarakat umum untuk mengadopsi dan menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran. Evaluasi terhadap fatwa ini, seperti yang dilakukan oleh Lembaga DSN-MUI, memberikan gambaran tentang keberlanjutan dan relevansi fatwa tersebut dalam mengakomodasi perubahan dan perkembangan pada mekanisme pembayaran. Maka dari itu, fatwa Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017 bukan hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga instrumen dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Dengan adanya fatwa ini, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur uang elektronik secara syariah. Ini menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri keuangan dan masyarakat yang menggunakan uang elektronik, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pengembangan lebih lanjut dalam sektor pembayaran non tunai yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.

### **Daftar Pustaka**

- 1569-Research Instrument-3934-2-10-20190214. (n.d.).  
Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. (2017). Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 76–77.  
Ahmad Hafidh, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 140. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>  
Aulia, N., Wibisono, P., Maharani, S., & Tm, M. (2023). Transaksi Electronic Money Produk Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2563–2572.

- <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5>
- Febriandika, N. R., & Hakimi, F. (2020). Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(1), 212–249.
- Hukum, J., & Syariah, E. (2023). *Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017*. 6(2), 149–164.
- Islam, S. S., & Nur, I. (2021). E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>
- Kamaluddin, I., Lahuri, S. Bin, & Cahya, C. C. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. *Muslim Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>
- Mufidah, Z. A., & Kurniawan, R. R. (2022). Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, x.
- Musfirotn, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 3(1), 187. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17632>
- Nengsih, N. (2019). ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSNMUI) TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay). *Jurisdictie*, 10(1), 56. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6594>
- Rahayu, F. Q. P., & Nashirudin, M. (2023). Analisis Aplikasi “Layanan Syariah Linkaja” Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 116/DSN-MUI/ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Masalah Mursalah. *Journal on Education*, 5(2), 5473–5482. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1299>
- Rivani, E., & Rio, E. (2021). Penggunaan Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Pustaka. *Jurnal Kajian*, 26(1), 75–89. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/3910/1127>
- Rizky, M., & Rizky, R. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 90–106.
- Septiani, K., Hidayat, A. R., & Senjiati, I. H. (2017). Implementasi Produk Uang Elektronik ( E-Money ) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No : 116 / DSN- MUI / IX / 2017 tentang Uang Elektronik Syariah Implementation of Electronic Money Products ( E-Money ) in Sharia Bank Mandiri alat. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 523–529.
- Syاملan, Y. T., & Aisy, R. R. (2022). Persepsi muslim jabodetabek mengenai uang elektronik (unik) terhadap minat menggunakan aplikasi unik berbasis server. *Al-Mubasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, II(2), 258–273.
- Ulfi, I. (2020). Tantangan Dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 55–65.

<https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379>

USMAN, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>

Zakiyah, Z., & Huda, R. (2019). Analisis Syariah Terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.31602/iqt.v3i2.2399>